

PROBLEMATIKA HAK UNTUK DILUPAKAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PERSPEKTIF HAM DAN TRANSPARANSI PUBLIK)

Hartanto*, Rudad Noferani**, Muhamad Afghan Ababil***
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Dalem Mangkubumen KT III, Kraton, Yogyakarta, Indonesia

disampaikan Mei 2023 – ditinjau Juni 2023 – diterima December 2023

Abstract

The rapid use of the internet in Indonesia as part of the world community has created dynamics and problems, in the field of information law and electronic transactions as well as human rights, and also related to one's privacy. The government holds the power to regulate the new world, namely cyberspace for internet users in Indonesia. The right to be forgotten is a person's right that must be protected by the state. In this case, through Law No. 19 of 2019 concerning Electronic Transactions and Information. The right to be forgotten in relation to those who are reported on or whose data is stored in public institutions in relation to perpetrators of criminal acts, victims of criminal acts, or related to news of criminal acts can be both positive and negative if it is misused. Someone who is published in the public space that he was once a victim or perpetrator of a crime certainly has the right to be forgotten so that he can improve himself without the shadow of a dark past. On the other hand, public transparency still requires information to be accessed for certain news. For example, criminal acts of corruption. Bearing in mind human rights and public transparency regarding the classification of who is allowed and who is not allowed to use this right, it must be strictly regulated, for example, criminal acts of corruption.

Keywords: *Electronic Transactions; Information; Law; Right to be Forgotten.*

Intisari

Pesatnya penggunaan internet di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah

*Alamat korespondensi: hartanto.yogya@gmail.com

**Alamat korespondensi: rudadnoferani11@gmail.com

***Alamat korespondensi: afghanababil6@gmail.com

menimbulkan dinamika maupun problematik di bidang hukum informasi dan transaksi elektronik maupun hak asasi manusia dan juga terkait privasi seseorang. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur dunia baru, yaitu dunia maya bagi para pengguna internet di Indonesia. Hak untuk dilupakan merupakan hak seseorang yang wajib dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, melalui UU No. 19 Tahun 2019 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Hak untuk dilupakan terkait dengan mereka yang diberitakan atau datanya tersimpan dalam lembaga publik dalam kaitan pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun terkait pemberitaan tindak pidana dapat menjadi hal positif maupun negatif jika disalahgunakan. Seseorang yang terpublikasi dalam ruang publik bahwa ia pernah menjadi korban atau pelaku tindak pidana tentu memiliki hak untuk dilupakan agar dapat memperbaiki diri tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Di sisi lain transparansi publik tetap membutuhkan informasi yang diakses atas berita tertentu. Misalnya, tindak pidana korupsi. Mengingat HAM dan transparansi publik tentang klasifikasi siapa yang boleh dan tidak boleh dalam menggunakan hak tersebut harus diatur dengan tegas, Jalan tengah dengan pembatasan bahwa hak untuk dilupakan dapat diterapkan kepada seluruh tindak pidana, terutama untuk privasi korban, dan dikecuali tindak pidana khusus tertentu, misalnya, tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Hukum; Informasi; Transaksi Elektronik; Hak Untuk Dilupakan.

A. Pendahuluan

Penggunaan internet yang berkembang pesat dialami oleh seluruh masyarakat internasional termasuk Indonesia. Angka pengguna yang setiap tahun terus bertambah menciptakan dunia baru, yaitu dunia kedua (dunia maya) untuk masyarakat. Pada tahun 2022, pemakaian internet di Indonesia sendiri mengalami peningkatan yang begitu pesat menurut laporan dari Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia. Pada tahun 2022, angka pengguna internet di Indonesia berada pada angka 210 juta. Hal ini mengalami kenaikan signifikan karena efek pandemi, sebelum pandemi angka pengguna internet hanya kisaran 175 juta orang.¹ Pesatnya kenaikan ini menunjukkan bahwa digitalisasi kegiatan masyarakat makin meningkat. Data

¹ Luky Maulana, "Berapa Pengguna Internet di Indonesia per 2022? Berikut datanya", <https://www.fortuneidn.com/tech/luky/berapa-pengguna-internet-indonesia-per-2022-berikut-datanya>, diakses tanggal 27 Desember 2022.

pribadi dengan cepat menjadi mata uang di internet. Data pribadi yang dikumpulkan, disimpan, dan digunakan tujuan tertentu adalah sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya.²

Sejak munculnya internet dan teknologi yang mendukung banyak sistem yang mengumpulkan data pribadi, orang memiliki kesadaran bahwa data-data ini bisa dimanfaatkan secara ekonomis atau tujuan lain, kesadaran masyarakat bahwa dapat saja data pribadi mereka diekspos dan juga dieksploitasi. Pemakaian internet selain menimbulkan kemanfaatan, seperti saat pandemi covid di mana segala kegiatan hampir sepenuhnya dialihkan ke teknologi internet, tetapi juga lahirnya internet menimbulkan permasalahan baru yang sebelumnya tidak memiliki pranata hukum. Permasalahan-permasalahan dan kebutuhan akan internet ini yang membuat hukum harus cepat merespon sesuai dengan teori hukum reponsif bahwa hukum harus menjadi fasilitator kebutuhan sosial masyarakat dan saat ini kebutuhan akan pranata hukum yang baik dalam mengatur era digital.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) telah mengawali aturan dunia internet di Indonesia. Akan tetapi, regulasi ini dirasa belum optimal dalam mengatur berbagai permasalahan sehingga diperbaharui dengan UU ITE No. 19 Tahun 2016. Pembaharuan akan UU ITE ini pun tak serta merta menjadikan UU ITE diterima di masyarakat karena pada faktanya perdebatan masyarakat/akademisi akan penolakan keberadaan UU ITE masih masif terdengar di ruang publik. Hal ini ditengarai karena masih banyaknya pasal karet yang dianggap mengancam kehidupan berdemokrasi dan hak menyampaikan pendapat yang makin hari makin mengkhawatirkan. Anggapan ini karena keberadaan UU ITE acapkali menjerat mereka yang dianggap kritis, seperti halnya pemahaman terhadap kritik maupun protes seringkali disalahartikan dengan

² Bruno Zeller, *et al.*, 2019, *The Right To Be Forgotten-The Eu and Asia Pacific Experience (Australia, Indonesia, Japan, and Singapore)*, Research Series, Faculty of Law University of New South Wales, Australia, hlm. 19.

pencemaran nama baik. Walaupun demikian, UU ITE tetap dianggap menjadi sesuatu hal yang baik karna menghadirkan norma-norma baru dalam dunia hukum di Indonesia, seperti keberadaan bukti elektronik, kewajiban penyelenggara sistem informasi elektronik, dan salah satu yang baru adalah pengaturan hak untuk dilupakan dalam UU ITE ini dianggap baru dalam kajian hak asasi manusia (HAM) di Indonesia karena hak ini dahulu belum banyak dibicarakan. Dapat kita bayangkan dalam salah satu contoh kasus misal kasus “Ariel” maka videonya akan menjadi dokumen publik (terpublikasi) yang dapat diakses masyarakat secara sengaja maupun tidak, sekarang atau suatu masa tertentu, bukankah ini hal yang tidak etis terutama bagi anak cucu “Ariel”. Kita ketahui bahwa menurut J. Locke, etika berkaitan erat dengan bagaimanakah seyogianya manusia bersikap dan berperilaku.³ Di sisi lain kita menggunakan komparasi pelaku tindak korupsi, Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi, karena pertumbuhan kasus tentu lebih cepat dibandingkan upaya pemberantasan. Misalnya korupsi yang paling masif seperti suap dan gratifikasi sudah mengakar, lebih lagi korupsi yang membentuk pola jaringan sosial yang menyiratkan banyak pihak yang menikmati suap secara kolektif (komunal) seolah konsensus sosial.⁴

Konteks sederhana hak untuk dilupakan ini menyoal tentang sebuah hak untuk dibebaskan, dihapuskan, atau dilupakan dari jejak digital (*digital record*) yang merugikan dirinya terutama seorang korban, seperti pada kasus pornografi, asusila, dan sejenisnya, termasuk yang menyangkut aib (kesusilaan). Keberadaan hak ini memang tidak secara eksplisit dibahas dalam konsitusi Indonesia, tetapi pemenuhan hak untuk dilupakan hari ini merupakan sebuah hal yang amat penting dilakukan mengingat banyak sekali warga negara yang mengalami kerugian materiil maupun imateriil akan

³ Vincentius Patria Setyawan, “Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Justitia et Pax*, Vol. 37, No. 1, 2021, hlm. 133.

⁴ Hartanto, “Meaningfull Justice Decision of Grant Funding Criminal Corruption Cases”, *Pakistan Journal of Criminology*, Vol. 15, No. 4, 2023, hlm. 696.

catatan kelam di dunia maya terutama untuk korban kasus pornografi di mana ketika hal buruk tentang korban tersebar seolah sulit untuk dihilangkan dan akhirnya korban dirugikan. Di sisi lain, banyak pihak menyatakan ketakutan akan diterapkan hak ini menjadi jalan bagi para koruptor dan pelaku kejahatan lainya untuk terbebas dari catatan kejahatan di masa lalu. Hal ini akan berakibat kerugian bagi masyarakat. Ketakutan ini bukan suatu hal aneh mengingat pengaturan hak untuk dilupakan sendiri sangat rancu atau sering kita sebut sebagai pasal karet yang multitafsir/multiintrepretasi. Hak untuk dilupakan mengalami berbagai kendala penerapan seperti di negara-negara lain, bahkan realita bahwa hak-hak digital bersifat lintas batas negara tentu saja memerlukan peraturan yang berlaku di seluruh dunia.⁵ Pokok masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana problematika implementasi hak untuk dilupakan dalam UU ITE, perspektif HAM, dan transparansi publik.

B. Pembahasan

Kemajuan peradaban manusia telah meningkatkan intensitas maupun kompleksitas perilaku, yang menyertai kemajuan peradaban, seiring budaya yang halus/beretika maka masyarakat menjadi lebih peka terhadap publikasi sehingga kenyamanan dan privasi menjadi semakin penting bagi seseorang. Perusahaan media/internet dengan penemuan modern seringkali menginvasi dan kerugian yang ditimbulkan berpotensi mengenai subjek jurnalistik atau perusahaan lain.⁶ Hak untuk dilupakan dapat kita lihat pada media sosial, salah satunya *facebook*, yang memberikan pengaturan/pilihan untuk mengatasi konflik privasi (masalah privasi) yang berbeda-beda dari beberapa pengguna, satu pemilik akun dapat dipengaruhi/ditentukan publikasinya dari mengambil masukan (*feedback*) dari anggota pemilik akun yang lain

⁵ Federico Fabbrini dan Edoardo Celeste, "The Right to Be Forgotten in the Digital Age: The Challenges of Data Protection Beyond Borders", *German Law Journal*, Vol. 21, 2020, hlm. 65.

⁶ Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, "The Right to Privacy", *Harvard Law Review*, Vol. 4, No. 5, 1890, hlm. 197.

atau dalam satu group untuk melakukan *trade-off*/pembagian privasi yang sesuai dengan menyesuaikan bobot preferensi untuk menyeimbangkan risiko privasi dan kerugian pengguna lain dengan mempertimbangkan preferensi semua anggota. Jika anggota grup/akun tidak puas dengan tingkat kontrol privasi saat ini, pengguna tersebut dapat menyesuaikan pengaturan privasinya, meminta pemilik foto (publikasi) untuk mengubah dan menghindari risiko pelanggaran privasi atau melaporkan pelanggaran privasi untuk meminta administrator jejaring sosial untuk menghapus foto (publikasi) tersebut.⁷ Sudah sepatutnya para penyedia layanan elektronik yang berkantor di luar negeri, tetapi operasi layanan mereka menjangkau Indonesia untuk tunduk terhadap hukum Indonesia, sebatas upaya hukum yang dilakukan atas peristiwa dan oleh korban dari warga negara Indonesia, seperti halnya di KUHP Indonesia yang baru akan berlaku bahwa menganut pula asas ekstrateritorial.

1. Problematika dalam Hak untuk Dilupakan

Pemerintah Indonesia dapat melihat dari sudut mikro permasalahan privasi perorangan maupun kepentingan makro secara nasional (*state*). Hak untuk dilupakan telah memiliki payung hukum di Indonesia, yaitu dalam UU ITE baru No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 26 ayat (3) mengamanatkan “Penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan ... dengan penetapan pengadilan”. Lebih lanjut dalam ayat (4) mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai perundang-undangan. Di sisi lain, masyarakat Indonesia tidak semua memiliki keberanian atau memahami mekanisme permohonan penetapan ke pengadilan.

⁷ Hu, *et al.*, 2011, *Detecting and Resolving Privacy Conflict Forcollaborative Data Sharing in Online Social Networks*, Research Result, Association for Computing Machinery, New York, hlm. 55.

European Union terkait The General Data Protection Regulation (GDPR) mengatur tentang Peraturan Perlindungan Data Umum yang diterapkan di Uni Eropa sejak 2018, maka Indonesia dapat menggunakan sebagai rujukan, dengan fokus pada hak dan kontrol individu dalam hal ekonomi digital, tetapi di sisi lain juga untuk meningkatkan tingkat transparansi publik dan keadilan, memberi informasi atas hak pengguna tentang penggunaan data mereka, dan memungkinkan pengaturan kontrol tambahan. Selain itu, ini juga menegaskan bahwa informasi medis hanya dapat diakses untuk tujuan perawatan kesehatan dan sosial, dan untuk menangani masalah kesehatan masyarakat, setelah adanya persetujuan pasien atau pihak yang mewakili mereka. Jika pengguna ingin mengetahui data apa yang tersedia, mereka dapat meminta untuk mengaksesnya dan/atau menghapusnya dengan mengizinkan pengguna untuk menghapus datanya, GDPR juga memungkinkan pengguna untuk dilupakan.⁸ Pasal 17 GDPR dapat kita gunakan sebagai referensi yang telah mengatur hak untuk dilupakan. GDPR merupakan bentuk perlindungan data yang cukup dikenal dalam masyarakat global dan kebijakan ini merupakan bagian hukum Uni Eropa.⁹ Pasal 17 GDPR, relatif komprehensif dan detail dibanding pengaturan UU ITE terkait kriteria-kriteria yang termasuk sebagai dokumen/data telah patut dihilangkan, misalnya: data dianggap tidak lagi diperlukan, subyek data menarik persetujuan, pemrosesan data yang tidak sah, data tidak relevan (*expired*), tingkat akurasi rendah, hasil tindak yang tidak sah, atau tidak faktual. Indonesia telah mengatur perihal hak untuk dilupakan, tetapi dalam tataran implementasinya masih belum dapat dilakukan karena terdapat unsur multitafsir. Klausul hak untuk dilupakan hanya diatur pada

⁸ Paul Voigt dan Axel von dem Bussche, 2017, *The General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide, First edition*, Springer International Publishing, Cham, hlm. 10.

⁹ Ananthia Ayu D., 2019, *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital*, Research Result, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 10-11.

frasa penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan, tanpa penjelasan lebih detail ruang lingkup pengertian ”tidak relevan” tersebut.¹⁰

Menyitir J. Zittrain, seorang profesor Harvard, dikutip dari New York Times, tentang upaya-upaya melindungi reputasi individu dalam dunia *online* menjadi suatu fokus kebijakan yang dianggap penting dan substansi untuk diatur oleh pengadilan tinggi.¹¹ Kata reputasi merupakan kondisi terhormat yang dianggap penting di negara maju. Batasan/norma yang notabene arif ini dapat dimaknai harus adanya perlindungan terhadap data-data pribadi seseorang tersebut sehingga data yang bersifat pribadi terutama korban haruslah dapat/mudah dihapus, tetapi data/berita pelaku korupsi seyogianya dipertahankan untuk transparansi publik. Pemerintah sebagai pemegang sekaligus penentu kebijakan perlu memformulasikan arah pengaturan hak untuk dilupakan ini agar tidak merampas hak orang lain/publik. Pendapat agak berbeda menurut A. Guadamuz tulisannya berjudul *Developing a Right to be Forgotten*, yang mengungkapkan bahwa hak untuk dilupakan disumsikan bertentangan terhadap beberapa hal, yaitu hak kolektif untuk merekam, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berekspresi.¹² Badan Reformasi Hukum di Australia misalnya, secara detail membagi privasi ke dalam empat ruang lingkup berbeda meski saling berhubungan, yaitu privasi informasi, privasi tentang tubuh, privasi komunikasi, dan privasi wilayah/keberadaan.¹³ Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, syarat formal untuk jabatan publik melalui pemilu hanya berlaku bagi mantan napi korupsi yang hak politiknya dicabut oleh

¹⁰ Karunia Fitri Rahmadani dan M. DarinArifMu'allifin, "Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (Right to Be Forgotten) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Legacy: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 26.

¹¹ Beby Pane, "Hak Untuk Dilupakan di Tengah Keabadian Digital", <https://www.balairungpress.com/2020/01/hak-untuk-dilupakan-di-tengah-keabadian-digital/>, diakses tanggal 6 Februari 2023.

¹² Andrés Guadamuz, 2017, *Developing a Right to be Forgotten*, Research Result, EU Internet Law: Internet Law Regulation and Enforcement, Switzerland, hlm. 14.

¹³ Duryana Binti Mohamad, "The Privacy Right and Right to be Forgotten: The Malaysian Perspectives", *Indian Journal of Science and Technology*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 1-2.

putusan pengadilan, maka mantan narapidana yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dapat mencalonkan diri menjadi pejabat publik dengan ketentuan mengumumkan statusnya tersebut tidak dicabut pengadilan.¹⁴

Pengaturan hak untuk dilupakan ini menguntungkan bagi pelaku pidana yang sudah divonis bebas/lepas, tentunya karena dakwaan yang dituduhkan tidak terbukti di muka sidang dalam suatu perkara yang telah disidangkan dan *inkracht*. Hal ini dikarenakan, pertama, sesuai dengan perlindungan HAM karena nama baik adalah hak asasi manusia, HAM bukanlah hak yang dimiliki karena pemberian dari masyarakat/berdasarkan hukum positif, tetapi karena kedudukan sebagai manusia (*given*).¹⁵ Jika publikasi seseorang di masa lalu tetap dapat diakses maka selanjutnya harus ada publikasi sebagai klarifikasi, misalnya seseorang yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan; kedua, memberikan perlindungan bagi korban dari prasangka atau kepentingan kepentingan pihak lain yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban; ketiga, melindungi masyarakat dari potensi terjerat UU ITE. Hak untuk dilupakan juga merupakan bantuan bagi mereka yang diberitakan, ketika menjalani perkara/persidangan yang kemudian telah selesai menjalani pidana penjara untuk dapat diterima kembali oleh masyarakat tanpa beban psikologis.

Adapun pendapat kelompok yang kontra dari eksisnya hak untuk dilupakan memiliki alasan bahwa hak tersebut dapat disalahgunakan oleh pejabat yang terkena kasus hukum tertentu, misalnya korupsi. Hal ini akan mengganggu transparansi publik dalam konteks pencalonan koruptor dalam pemilu. Hal tersebut dipengaruhi oleh perlunya mendapatkan informasi terkait pencalonan seseorang sebagai pejabat

¹⁴ Jamaludin Ghafur, "Menggugat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Dalam Pemilu", *Justitia et Pax*, Vol. 35, No. 2, 2019, hlm. 201-202.

¹⁵ Noer Sida, "Hak Mantan Narapidana Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan", *Justitia et Pax*, Vol. 34, No. 2, 2018, hlm. 257.

publik ataupun politik tentang bagaimana *track record* seseorang jika mengajukan diri sebagai pejabat. Sebab jika pemberitaan tentang dirinya dihapus maka transparansi publik atas *track record* calon pejabat tidak akan diketahui. Peluang ini dapat disalahgunakan oleh oknum yang berkepentingan dengan menghapus informasi penting tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa contoh hak untuk dilupakan berpotensi dapat digunakan dengan berbagai alasan tergantung dari kepentingan, interpretasi, maupun sudut pandang yang digunakan. Hal ini memerlukan kajian lebih lanjut dan membutuhkan kecermatan dalam menyusun mekanisme untuk menghindari potensi disalahgunakan.

Indonesia telah memasukkan hak untuk dilupakan melalui mekanisme revisi UU ITE 2008 dengan mengaturnya dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016, menunjukkan bahwa di ASEAN, Indonesia adalah negara tergolong awal dalam mengakomodir hak untuk dilupakan. Beberapa pihak menjustifikasi upaya ini memiliki kualifikasi membatasi kemerdekaan/transparansi pers secara umum, sebab dikhawatirkan norma yang memberikan hak untuk dilupakan disalahgunakan untuk membatasi keleluasaan dan kreatifitas jurnalis dalam menjalankan profesi untuk mengungkap *track record* politisi/pejabat publik sebagai perwujudan transparansi publik. Untuk itulah pada Pasal 26 UU ITE No. 19 Tahun 2016 hak untuk dilupakan, yang lebih lanjut dilengkapi dengan pengaturan dengan hak untuk mengajukan permohonan/penetapan agar data pribadi seseorang yang bersangkutan dihapus dari pangkal data diberikan batasan penghapusan data pribadi harus berdasarkan penetapan pengadilan, serta tata cara penghapusan juga harus diatur dalam regulasi pada tataran pelaksanaan yang detail.

Hak untuk dilupakan di media internet beririsan pula kebebasan pers dan kebebasan berpendapat yang sebenarnya telah diatur dalam konstitusi, yaitu amanat pada Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, dan hak dalam mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai alat elektronik. Maka dari itu, secara teknis pelaksanaan penghapusan dan batas hak untuk dilupakan harus dikaji lebih dalam sehingga jangan sampai hak untuk dilupakan justru menimbulkan permasalahan multitafsir yang baru (pasal karet).

Ruang lingkup penghapusan yang *urgent* adalah atas hak korban terutama dalam hal asusila/pornografi, pornografi menggunakan internet adalah delik larangan pada Pasal 27 ayat (1) *j.o* Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008, serta Pasal 4 ayat (1) *j.o* Pasal 29 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kedua pasal tersebut mengatur terkait kesusilaan, yang pada era internet semakin cepat dan mudah terjadi.¹⁶ Artinya, pelarangan perbuatan menyebarkan konten yang bersifat seksual (porno) melalui internet (*cyberpornography*) mengenai berbagai macam perilaku membuat, menyebarkan, dan menginformasikan materi/konten amoral.¹⁷ Istilah lain tentang pronografi terkait *the sharing of intimate images without the consent the person depicted....*¹⁸, *revenge porn*, yaitu menyebarkan konten bersifat pornografi tidak seijin orang di dalamnya (korban), korban dalam hal ini bisa orang dalam video baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu yang mengajak melakukan atau yang turut serta melakukan; lebih lanjut siapa yang berkualifikasi korban sangat bervariasi (gradual) dengan melihat secara teliti berdasarkan urutan kejadian dan mencari siapa sebenarnya pelaku utama maupun penyerta. Contoh lain, ketika para pihak yang membuat video pornografi dan pornoaksi melakukan perekaman dengan tidak bertujuan untuk sebarluaskan, tetapi

¹⁶ Walter De Keseredy, "Critical Criminological Understandings of Adult Pornography and Woman Abuse: New Progressive Directions in Research and Theory", *International Journal for Crime and Social Democracy*, Vol. 4, No. 4, 2015, hlm. 6.

¹⁷ Mu'azu Abdullahi Saulawa, "Cyberpornography: an Analysis of the Legal Framework", *Global Journal of Politics and Law Research*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 45-46.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 31-32.

sebatas dokumentasi pribadi (*privacy*). Permasalahan mengenai *revenge porn* ini terjadi ketika terjadi penyebaran secara tidak sengaja karena akan sulit mengindentiikasinya secara aspek viktimologi. Dalam hal ini, korban dapat dianggap sebagai pelaku karena membiarkan atau turut serta menyetujui (persetujuan pasif) dan dapat dianggap secara sadar memahami risiko tersebar luasnya konten pornografi.

Korban pornografi pada khususnya *revenge pornography* akan mengalami depresi karena rasa malu dan perundungan yang diterima pasca menyebarnya video pornografi tersebut. Dari penyebaran pornografi di media internet, respon pemangku kebijakan dengan dalam perubahan UU ITE terkait hak untuk dihapuskan informasi yang merugikan seseorang, diatur dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) UU ITE. Pembuatan aturan tersebut, menunjukkan upaya pemerintah melindungi korban (*revenge porn*) terhadap haknya untuk dilupakan, di lain sisi lain juga menunjukkan dapat terjadi kaburan (*multitafsir*) atas pengakuan posisi korban.

2. Konsep Hak untuk Dilupakan

Hukum dan perihal hak (pelanggaran hak) berkaitan erat. Pengaturan dalam norma hukum adalah perwujudan upaya melindungi hak setiap warga negara. Hak setiap warga negara merupakan “sesuatu” yang melekat (*god-given rights*), selanjutnya pada manusia terdiri dari hak untuk kebutuhan fisik dan kebutuhan akan pengakuan atas keberadaannya.¹⁹ Hak untuk dilupakan merupakan hakekat keberadaan seseorang (pribadi/*privacy*) dalam lingkungan sosial. Penghargaan atas hak untuk dilupakan dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak diatur secara langsung namun terkait pemahaman tentang hak asasi manusia dan juga transparansi (keterbukaan) publik.

Urgensi pembahasan tentang hak privasi menjadi perhatian substansial dalam hukum dan HAM. T. Cooley menyebut istilah *the right to be alone* memulai kajian

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 165.

pengakuan privasi.²⁰ Pasal 3 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (DUHAM) menyatakan “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu”. Hak privasi dalam rumusan ini tidak tertera tegas namun implisit dalam Pasal 3 DUHAM menunjukkan hakekat pengakuan kebutuhan pribadi seseorang untuk hidup, bebas, dan selamat. Wacks dalam memberikan pemahaman ini, mengadopsi dari negara-negara eropa, seperti yang diatur *European Convention on Human Rights* (ECHR).²¹ Darrell menjelaskan Amerika yang dianggap negara paling maju pun membedakan pemahaman hak privasi dalam arti *right of publicity*, yaitu hak untuk mengantisipasi penggunaan nama diri oleh orang lain yang awalnya terbatas untuk motif ekonomi tanpa persetujuan orang tersebut, serta hak privasi yang diartikan “*privacy right*”, yaitu hak seseorang untuk merahasiakan diri atau tidak diketahui identitasnya/hak untuk sendiri (seorang diri).²² Hak mendapatkan privasi dapat dimaknai dalam dua sisi, yaitu sebagai hak mempublikasikan dan hak untuk merahasiakan (*privacy*) dirinya. Hal yang menarik dari pengertian akan hak privasi mengandung pula penghormatan orang lain.²³

Hak privasi mulai disadari merupakan perspektif yang penting untuk kehidupan seseorang maka dilakukan pembatasan agar tidak terjadi eksploitasi atau penyalahgunaan. *Privacy* dalam konteks ini merupakan sebuah hak yang berhubungan erat mengenai akses informasi yang dimiliki oleh individu. Hal ini menjadi penting mengingat akan ada potensi kerugian yang ditimbulkan oleh pemilik informasi apabila pengakuan dan penghormatan akan privasi tidak dilindungi. Contoh, jika saja penggunaan informasi nama orang lain untuk melakukan kejahatan mempergunakan media/alat elektronik. Hak privasi atas penggunaan informasi

²⁰ Ridha Aditya Nugraha, “Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Era Big Data”, *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, 2018, hlm. 263.

²¹ Raymond Wacks, 2013, *Privacy and Media Freedom*, Croydon, Oxford, hlm. 3.

²² *Ibid.*

²³ Keith B. Darrell, 2009, *Issues in Internet Law: Society, Technology and the Law, Fifth Edition*, Amber Book, Washington, hlm. 154-155.

elektronik awalnya dianggap penting sebatas untuk perlindungan atas kepentingan ekonomi/komersial, dan belum menjangkau penghormatan hak asasi manusia.²⁴ Perubahan pentingnya hak privasi yang kemudian dianggap sebagai keamanan pribadi berawal dari kasus penyebaran pornografi di negara Spanyol.²⁵

Hak untuk dilupakan memiliki urgensi pula dalam hal korban pornografi yang terjadi melalui internet; hal ini dikarenakan beberapa kondisi, yaitu: orang sebagai pembuat dengan sadar tahu bahwa aktivitasnya didokumentasikan melalui alat elektronik untuk disebarluaskan. Korban yang sadar bahwa ia didokumentasikan, tetapi tidak menghendaki hasil dokumentasi tersebut disebar di media, sedangkan yang paling tepat dianggap korban (murni sebagai korban) adalah orang yang tidak mengetahui sekaligus tidak menghendaki didokumentasikan (rekaman/foto) untuk tujuan disebar di media elektronik.

Dalam UU ITE tahun 2016 ini mulai mengkomodir tentang korban dan hak korban sebagai sesuatu yang penting. Hak pribadi adalah hak untuk menjalani kehidupan pribadi yang bebas dari segala gangguan. Hak pribadi, yakni hak untuk dapat berkomunikasi dengan pihak lain tanpa ada tindakan memata-matai. Hak pribadi merupakan hak untuk mengakses informasi dari pihak lain.

Penggunaan teknologi informasi perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak privasi lebih ditekankan pada norma hak untuk menikmati kehidupan pribadi, hak berkomunikasi, dan hak akses informasi tentang kegiatan dan data pribadi. Bentuk kedua pengakuan atas hak pribadi adalah penghormatan atas hak pribadi orang lain yang dirumuskan dalam Pasal 26 ayat (3), (4), dan (5) UU ITE. Tujuan dari

²⁴ A. Charlesworth, *Data Privacy in Cyberspace: Not National vs International but Commercial vs Individual*, dalam L. Edwards L and C Waelde, 2000, *Law and the Internet: A Framework for Electronic Commerce, Second Edition*, Hart Publishing, Oxford, hlm. 81-82.

²⁵ Yee Fen Lim, 2007, *Cyberspace Law: Commentaries and Materials, Second Edition*, Oxford University Press, New York, hlm. 141-149.

perubahan UU ITE menegaskan kewajiban tiap penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan hukum dengan menghapus informasi/dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya dengan catatan diminta pemilik data yang sah (*principal*).

Pasal 26 ayat (3) UU ITE dapat dipahami bahwa penghapusan informasi/dokumen elektronik menjadi suatu kewajiban ketika dimintakan oleh orang yang bersangkutan berdasar penetapan pengadilan karena alasan bahwa data/publikasi tersebut tidak relevan. Frasa tidak relevan merupakan frasa yang membutuhkan interpretasi (tafsir) lebih lanjut, sedangkan dalam praktek seringkali memerlukan dukungan keterangan ahli agar terwujud sebuah kepastian hukum.

Penilaian atau persepsi terhadap batasan informasi/dokumen elektronik tidak relevan jika digunakan berdasar prinsip *noscitur a sociis* maka dipahami berdasarkan penilaian sebuah fakta oleh orang yang terkait permasalahan dan juga memerlukan penetapan pengadilan. Oleh karena itu, ukuran penilaian tersebut berdasar subjektifitas tergantung pada persepsi/interpretasi pihak yang menjadi korban. Hal tersebut jika dilihat dari perspektif hak korban, sejatinya merupakan perlindungan hak yang minimal. Korban harus berinisiatif dan berupaya secara mandiri untuk mendapatkan layanan penghapusan informasi/dokumen elektronik yang merugikan dirinya. Pengaturan terhadap batasan konten informasi/dokumen elektronik memang tidak terbatas pada penilaian subjektifitas korban, tetapi termasuk informasi/dokumen elektronik yang dilarang oleh UU ITE. Suatu data informasi/dokumen elektronik yang dipandang tidak relevan oleh seseorang atau pihak korban yang tetap beredar di internet.²⁶

Hak untuk dilupakan tetap menimbulkan pro-kontra namun bukan berarti tidak diperlukan untuk diatur mengingat hukum dalam konteks regulasi mengatur hal yang

²⁶ Hwian Christianto, "Revenge porn sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 165.

limitatif (terbatas) untuk sebuah ketertiban umum. Pengaturan tentu memiliki sifat dasar membatasi dengan tujuan mengedepankan kepentingan umum, misalnya dalam tata cara penghapusannya merupakan pencegahan yang bisa dilakukan agar kebebasan berpendapat sebagai bagian dari HAM tetap terjaga. Hal inilah yang diterapkan dalam GDPR yang mengatur syarat-syarat tertentu yang wajib terpenuhi. Ke depannya, UU ITE Indonesia diharapkan menggunakannya sebagai referensi untuk mengatur hak untuk dilupakan karena tampak kurang detail dalam rumusan-rumusan normanya atau variasi bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang. Hal ini selaras dengan konsep hukum progresif yang ketika terjadi permasalahan antara masyarakat dengan hukum maka hukum yang harus diperbaiki.²⁷ Kesesuaiannya adalah tujuan hukum atau cita hukum mewujudkan keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas (diterapkan) nyata, kemudian eksistensinya dapat diakui apabila mampu diimplementasikan.

3. Hak Individu Atas Informasi

Data yang mengandung informasi dalam bentuk rangkaian kata (teks), angka (numerik), gambar (*images*), suara, ataupun gerak, yang telah diolah sebaik mungkin agar dari bentuk maupun *value* yang ditimbulkan dapat lebih baik. Informasi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi setiap orang karena ketika tanpa disadari informasi tentang dirinya tersebar luas maka hal-hal yang merupakan jati diri pribadi seolah tertelanjangi. Informasi dapat dianggap sebagai pintu masuk tahap paling awal untuk dapat melakukan sesuatu, memutuskan suatu hal bahkan informasi ini sangat berperan dalam pengambilan keputusan. Karakteristik suatu informasi harus memberikan sebuah kemudahan diakses saat diperlukan, keakuratan,

²⁷ Prakoso Abintoro, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lakbang Presindo, Surabaya, hlm. 200.

memaksimalkan kepastian, aktual, dan idealnya tidak berlebihan (hiperbola) dalam memberitakan sesuatu.

Peran pemerintah dalam perkembangan teknologi sangat penting karena dalam fenomena ini hanya pemerintah yang berhak dan berwenang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk pribadi, ataupun untuk orang lain, dalam hal mewujudkan ketentraman, keamanan, dan stabilitas negara. UUD NRI Tahun 1945 menjunjung tinggi HAM termasuk hak atas Informasi. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur pula hak atas informasi, dalam Pasal 13 hak untuk berkembang dan memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi, budaya, dan seni sesuai harkat dan martabat manusia; Pasal 14, hak melakukan dan memperoleh informasi, mengembangkan pribadi dan sosial; hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.²⁸

Keberadaan hak privasi sebetulnya telah menjadi perhatian dalam hukum dan HAM. T. Cooley dari USA menggunakan frasa *the right to be alone*, ini awal mulai terdapat pengakuan atas *privacy*.²⁹ DUHAM secara khusus di Pasal 3 mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu”.³⁰ Walaupun rumusan norma diatas tidak secara langsung mencantumkan hak privasi, bukan berarti tidak mengakui hak pribadi (*privacy*). Pasal 3 dalam DUHAM menunjukkan hakekat pengakuan kebutuhan setiap orang atas kebebasan, keselamatan hidupnya. Lebih lanjut hak tersebut merupakan jaminan untuk melindungi kebutuhan atas kehidupan maka hal ini menjadi kebutuhan utama.

²⁸ Notonagoro, “Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>, diakses tanggal 7 Feberuari 2023.

²⁹ Ridha Aditya Nugraha, *Loc.Cit.*

³⁰ Ignatius Basis Susilo, 2003, *Kompilasi Instrumen Internasional HAM Berikut Ratifikasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Pusat Studi HAM, Univ. Surabaya, hlm. 3.

Kemudian dilengkapi dengan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dengan bebas.

Setiap orang secara bebas diharapkan dapat memahami apa itu teknologi dan manfaatnya, masyarakat dapat mengevaluasi dan menafsirkan penggunaan teknologi tertentu dalam kaitannya dengan norma sosial (media sosial elektronik) bergantung pada apa yang mereka akan manfaatkan. Secara khusus dari teknologi dalam konteks sosial maka masyarakat pada hakikatnya dapat memilih untuk melupakan, merevisi, atau tetap berpegang pada perilaku normatif sebelumnya.³¹

4. Mekanisme Penerapan Hak untuk Dilupakan

Prinsip utama perlindungan data pribadi seseorang didasarkan pada unsur ada tidaknya persetujuan orang yang bersangkutan dengan maksud supaya seseorang tidak menjadi korban (Pasal 26 ayat (1) UU ITE) dipahami sebagai bagian dari hak pribadi/*privacy*. Dalam bagian penjelasan Pasal 1 UU ITE menjelaskan hak pribadi diuraikan kedalam tiga bagian, yaitu hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi yang bebas dari segala macam gangguan, hak berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan dimata-matai, dan hak untuk mengendalikan/mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data pribadi seseorang. Berdasarkan pemahaman tersebut tampak bahwa Pasal 26 mempertimbangkan konsep HAM yang bersumber dari payung hukum UUD NRI Tahun 1945. Hak untuk dilupakan merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki pribadi untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan hukum atas tindakan yang merugikan. Jaminan atas hak untuk dilupakan menjadi bagian penting dalam penggunaan internet mengingat informasi elektronik yang beredar

³¹ Nicholas Profers, *et al.*, 2021, *Modern Socio-Technical Perspectives on Privacy*, Springer Nature, Switzerland, hlm. 86.

(terpublikasi/terpampang) merupakan informasi milik seseorang. Aturan lebih lanjut untuk mengupayakan pemenuhan hak untuk dilupakan terhadap publikasi data yang tidak relevan terdapat dalam Pasal 26 UU ITE ayat (3), (4), dan (5).

Pemahaman atas frasa “tidak relevan” di sini tidak dijelaskan secara spesifik dalam UU ITE. Istilah “relevan” menurut KBBI memiliki arti “hubungan atau kaitan”³² sehingga jika dipahami secara kontekstual dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE menunjukkan informasi/dokumen elektronik yang tidak ada relevan atau terkait menurut orang yang bersangkutan. Jika penyelenggara elektronik tidak mengabulkan permohonan pemilik data (*principal*) maka orang yang “merasa dirugikan” dapat mengajukan gugatan atau permohonan yang mencantumkan alasan keberatan berdasar bukti dan/atau saksi terjadinya kerugian kepada instansi yang melakukan publikasi atau ke pengadilan atas informasi/dokumen elektronik yang tidak relevan. Meski belum terjadi kerugian secara konkrit/materiil, dapat pula mendalilkan dan membuktikan bahwa sebuah pemberitaan tentang dirinya sudah tidak relevan. Misalnya, yang saat ini marak adalah banyaknya jual beli dalam dunia *e-commerce* maka jika perusahaan penyelenggara elektronik tersebut menyalahgunakan data yang dimiliki konsumen atau distributor yang menggunakan jasanya maka konsumen/distributor ini dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum.³³ Perlu penulis tambahkan bahwa konsumen lebih cenderung mempercayai penyedia layanan yang menghargai/melindungi privasi mereka dan jelas tentang bagaimana data mereka digunakan sehingga mendapat hak privasi konsumen merupakan keunggulan kompetitif.³⁴

³² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Loc.Cit.*

³³ Nanami Satyanegara, *et.al.*, “Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dalam Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 430.

³⁴ Bleler A, “Consumer Privacy and The Future of Data-Based Innovation and Marketing”, *International Journal of Research in Marketing*, Vol. 37, No. 3, 2020, hlm. 20.

Unsur pidana terhadap pelanggaran data pribadi (hak pribadi) dikaitkan dengan hak untuk dilupakan belum diatur sanksi pidananya, namun pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum secara perdata, dengan mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Problematika hukum antara penerapan hak dilupakan dengan hak mendapatkan informasi yang tidak dikecualikan seolah akan muncul ketika dikaitkan dengan UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak untuk dilupakan merupakan hak yang memiliki sifat pribadi, dan akan lebih memiliki kepastian hukum jika mendapatkan putusan pengadilan; kemudian dikaitkan dengan Pasal 6 UU. No. 14 Tahun 2008, pada ayat (3), tentang Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu (huruf b dan c): informasi terkait dengan kepentingan perlindungan usaha dan informasi terkait hak-hak pribadi.

C. Kesimpulan

Penerapan hak untuk dilupakan merupakan sebuah hak yang sangat progresif (terkait hak privasi), namun regulasi ini cenderung baru di Indonesia, dan masih berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, karena pelaku kejahatan publik, dapat mengajukan permohonan untuk dilupakan agar dapat menutupi cacatnya. Contoh kepentingan perhelatan politik, agar bisa mencalonkan diri sebagai pejabat publik dengan leluasa. Oleh sebab itu, penggunaan hak untuk dilupakan menjadi sebuah problematika. Di sisi lain, hak ini sudah sejalan dengan perlindungan hak atas privasi, tetapi dari sudut pandang lain hak ini akan menghilangkan keterbukaan dalam masyarakat sebagai masyarakat demokratis. Pengaturan hak untuk dilupakan harus sangat lengkap (presisi), mengingat HAM dan transparansi publik tentang klasifikasi siapa yang boleh dan tidak boleh dalam menggunakan hak tersebut harus diatur dengan

tegas, sedangkan penulis mengambil jalan tengah dengan pembatasan bahwa hak untuk dilupakan dapat diterapkan kepada seluruh tindak pidana, kecuali tindak pidana khusus tertentu. Misalnya, tindak pidana korupsi karena publik berhak tahu siapa koruptor di negaranya (transparansi penegakan hukum) dan untuk hak penghapusan dititikberatkan kepada korban kejahatan, lebih lagi jika terkait perempuan, anak, maupun penyandang disabilitas.

Penghargaan atas privasi merupakan sebuah hak yang masih menjadi sesuatu yang langka di tengah masyarakat kita, terbukti masih banyaknya *infotainment* (acara televisi) yang menayangkan perbincangan tentang privasi orang lain (data pribadi). Penyelenggara jasa elektronik baru-baru ini dalam bidang pinjaman *online* (pinjol) menjadi *trending topic* karena dapat mengakses nomor *Whatsapp* teman-teman atau yang terafiliasi dalam nomor *handphone* debitur merupakan bahwa belum terlindunginya data pribadi/*privacy* di Indonesia. Perlindungan negara dalam bentuk pengaturan hak untuk dilupakan adalah bagian dari hak privasi (data pribadi) dengan *spirit* untuk melindungi seseorang terhadap publikasi elektronik di mana terdapat potensi merugikan hak setiap warga negara.

Daftar Pustaka

Buku

A., Prakoso, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lakbang Presindo, Surabaya.

Charlesworth, A., *Data Privacy in Cyberspace: Not National vs International but Commercial vs Individual*, dalam L. Edwards L and C Waelde, 2000, *Law and the Internet: A Framework for Electronic Commerce, Second Edition*, Hart Publishing, Oxford.

Darrell, Keith B., 2009, *Issues in Internet Law: Society, Technology and the Law, Fifth Edition*, Amber Book, Washington.

Fen Lim, Yee, 2007, *Cyberspace Law: Commentaries and Materials, Second Edition*, Oxford University Press, New York.

- Marzuki, P. M., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Susilo, I. B., 2003, *Kompilasi Instrumen Internasional HAM Berikut Ratifikasi dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia HAM, Univ. Surabaya.
- Voigt, P., and A. Von dem Bussche, 2017, *The General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide, First Edition*, Springer International Publishing, Cham.
- Wacks, Raymond, 2013, *Privacy and Media Freedom*, Croydon, Oxford.

Jurnal

- Abdullahi Saulawa, Mu'azu, "Cyberpornography: an Analysis of the Legal Framework", *Global Journal of Politics and Law Research*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Binti Mohamed, Duryana, "The Privacy Right and Right to be Forgotten: The Malaysian Perspectives", *Indian Journal of Science and Technology*, Vol. 9, No. 1, 2016.
- Bleler, A., "Consumer Privacy and The Future of Data-Based Innovation and Marketing", *International Journal of Research in Marketing*, Vol. 37, No. 3, 2020.
- Christianto, Hwian, "Revenge Porn sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- De Keseredy, Walter, "Critical Criminological Understandings of Adult Pornography and Woman Abuse: New Progressive Directions in Research and Theory", *International Journal for Crime and Social Democracy*, Vol. 4, No. 4, 2015.
- Fabbrini, Federico dan Edoardo Celeste, "The Right to Be Forgotten in the Digital Age: The Challenges of Data Protection Beyond Borders", *German Law Journal*, Vol. 21, 2020.
- Ghafur, Jamaludin, "Menggugat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Dalam Pemilu", *Justitia et Pax*, Vol. 35, No. 2, 2019.
- Hartanto, "Meaningfull Justice Decision of Grant Funding Criminal Corruption Cases", *Pakistan Journal of Criminology*, Vol. 15, No. 4, 2023.

- Nugraha, R. A., “Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Era Big Data”, *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, 2018.
- Patria Setyawan, Vincentius, “Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Justitia et Pax*, Vol. 37, No. 1, 2021.
- Rahmadani, Karunia Fitri, dan M. DarinArifMu'allifin, “Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Legacy: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2023.
- Satyanegara, N., *et.al.*, “Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Sida, Noer, ”Hak Mantan Narapidana Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan”, *Justitia et Pax*, Vol. 34, No. 2, 2018.
- Warren, Samuel D. dan Louis D. Brandeis, ”The Right to Privacy”, *Harvard Law Review*, Vol. 4, No. 5, 1890.

Hasil Penelitian

- Ayu D., Ananthia, 2019, *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital*, Hasil Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Guadamuz, Andrés, 2017, *Developing a Right to be Forgotten*, Hasil Penelitian, EU Internet Law: Internet Law Regulation and Enforcement, Switzerland.
- Hu, H., 2011, *Detecting and Resolving Privacy Conflict Forcollaborative Data Sharing in Online Social Networks*, Hasil Penelitian, Association for Computing Machinery, New York.
- Zeller, Bruno, 2019, *The Right To Be Forgotten-The Eu and Asia Pacific Experience (Australia, Indonesia, Japan, and Singapore)*, Research Series, Faculty of Law University of New South Wales, Australia.

Internet

Maulana, Lucky, "Berapa pengguna internet di Indonesia per 2022? Berikut Datanya", <https://www.fortuneidn.com/tech/luky/berapa-pengguna-internet-indonesia-per-2022-berikut-datanya>, diakses 27 Desember 2023.

Notonagoro, "Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>, diakses 7 Februari 2023.

Pane, Beby, "Hak Untuk Dilupakan di Tengah Keabadian Digital", <https://www.balairungpress.com/2020/01/hak-untuk-dilupakan-di-tengah-keabadian-digital/>, diakses 6 Februari 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58)

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251)

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165).

Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/202 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.